



Judul : Keterwakilan Perempuan Berpotensi di Bawah 30%
Tanggal : Selasa, 09 Mei 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Keterwakilan Perempuan Berpotensi di Bawah 30%

Komisioner KPU RI Idham Holik mengakui KPU mengubah haluan soal aturan keterwakilan perempuan di tengah jalan. Ada dinamika dan KPU memilih menggunakan opsi pembulatan ke bawah.

NADIA AYU SORAYA
redaksi@mediaindonesia.com

KETENTUAN Pasal 8 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berpotensi membuat keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif di bawah 30%.

Ketua Badan Pengawasan

Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan pihaknya akan melakukan peninjauan kembali putusan PKPU guna dilakukan sejumlah tindakan. "Kami akan me-review kembali putusan PKPU tersebut untuk dilakukan tindakan-tindakan. Untuk pertama sekali berkoordinasi dengan KPU, kedua berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR," ujar Rahmat, kemarin.

Menurut Rahmat, peran perempuan dalam parlemen

atau kontestasi pemilu sangat penting. Ia menilai demokrasi tidak bisa berjalan tanpa perempuan. "Posisi strategis perempuan dan perwakilan perempuan di DPR harus mendapatkan kalau dalam undang-undang itu afirmasi dan lain-lain," jelas Rahmat.

Di samping itu, partisipasi perempuan dalam bidang politik sering kali dinilai masih rendah. Hal itu disebabkan adanya kendala kultural, struktural, dan berbagai anggapan berdasarkan gender. Rahmat pun berharap seluruh pihak terkait dapat bersama-sama mendorong peran perwakilan perempuan dalam parlemen.

Ubah haluan

Soal ini, Komisioner KPU RI Idham Holik mengakui KPU mengubah haluan soal aturan

keterwakilan perempuan di tengah jalan. Menurut Idham, saat uji publik, KPU masih melakukan rancangan sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Artinya, KPU belum memasukkan aturan Pasal 8 ayat (2) huruf b yang mengatur soal pembulatan desimal ke bawah.

Namun, di tengah jalan ketika proses konsultasi atau konsinyering dengan Komisi II DPR, Idham mengaku mengalami ada dinamika dan menggunakan pendekatan matematika murni sehingga memilih menggunakan opsi pembulatan ke bawah.

Setelah disetujui bersama Komisi II DPR, aturan tersebut berubah menjadi pembulatan hitungan matematika, yakni jika nol koma lima kurang, akan dibulatkan ke bawah. Namun, jika nol koma lebih, akan dibulatkan ke atas. Pada saat pembahasan

bersama pembentuk UU dan itu juga dihadiri penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan DKPP.

Menanggapi itu, pakar hukum pemilihan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai seharusnya KPU tak tunduk dari tekanan ketika menentukan aturan. "Mengapa KPU mengubah kebijakan yang sudah diberlakukan sejak 2019 dan itu tidak menunjukkan permasalahan yang substansial. KPU dalam hal ini tidak menjelaskan pada publik secara terbuka sehingga ada dari sisi partisipasi sesungguhnya ini mecederai terhadap proses partisipasi," terang Titi.

Titi menyebut jika KPU mendapat tekanan dari parpol seharusnya KPU mampu mengelak karena pandangan yang tidak sejalan. "Artinya memang KPU menyadari sepenuhnya dan menginginkan pengaturan yang mengurangi keterwakilan perempuan dengan mengubah itu. KPU berubah berarti kan KPU memang menyadari betul atas keputusan yang diambil dan itu menegaskan problem ketidakberpihakan KPU terhadap keterwakilan perempuan memang nyata." (Ykb/P-1)